

PERAN KEPALA BUMDES DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PADANG JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER

Rina Nurliani¹, Nur Fitriyah², Burhanudin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Kepala BUMDes dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan kuaro Kabupaten Paser. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purpose sampling, adapun yang menjadi narasumber adapun yang menjadi narasumber yaitu ketua BUMdes “Amanah” kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, serta Pemerintah Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala BUMDes dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya berjalan dengan baik sesuai dengan 3 indikator Peran Kepala BUMDes Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya yaitu, melalui indikator motivator mendorong atau memotivasi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan dalam pengelolaan BUMDes dan kerjasama dalam kegiatan gotong royong, indikator fasilitator bahwa Kepala BUMDes sebagai fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan dalam pengelolaan BUMdes di Desa Padang Jaya. Seperti pengelolaan pembangunan air bersih untuk keperluan masyarakat sehari-hari, peran kepala BUMDes sebagai dinamisator meningkatkan pendapatan hasil desa dalam bekerja sama dengan pihak pemerintah menjadi faktor pendukung untuk kelancaran usaha BUMdes. Sementara kendala peran Kepala BUMdes dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya kecamatan kuaro kabupaten paser adalah kurangnya masih tingkat kerja sama antara dunia usaha seperti kurangnya pemasaran usaha BUMDes di beberapa daerah lemahnya sumber daya manusia di bidang manajemen, organisasi yang kurang profesional penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rinanurliani326@yahoo.co.id

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kata Kunci : *peran, kepala, BUMdes, pengelolaan*

Pendahuluan

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik yang berupa sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang memang sebagian besar modalnya yang di miliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset ,jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa (permendesa 4/2015).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan serta langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset,jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.(permendesa4/2015)

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi,kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (goodwill) dari pemerintah di atasnya (supra desa) untuk menghindari rendahnya kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi system dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagi pedoman dalam tata kelola lembaga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan hukum, dalam peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan Badan Usaha Milik desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan , dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser, dalam Pasal 7 yang menyatakan tujuan pembentukan BUMDes di maksudkan untuk meningkatkan pendapatan hasil desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja, yang mana dengan adanya peraturan yang mengatur

tentang BUMDes ini, menjadikan BUMDes memiliki sumber hukum yang jelas dan sah sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana dengan adanya peraturan tersebut menjadikan desa-desa untuk dapat mengembangkan desannya dengan cara mendirikan BUMDes.

Pendirian Bumdes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipasif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Pemerintah Desa Padang Jaya telah mendirikan BUMDes, yang diamanatkan dalam peraturan Desa Padang Jaya Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam bab II pasal 3 nama Badan Usaha Milik Desa Padang Jaya adalah “Amanah” kepengurusan baru BUMDes Amanah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Jaya Nomor : 17/BUMDes/DPJ/IV/2015 tentang pengangkatan pengurus BUMDes Amanah.

Desa Padang Jaya, kecamatan kuaro kabupaten paser berlokasi di jalan Trans Kalimantan, menghubungkan Kalimantan timur dengan Kalimantan selatan. awalnya kawasan transmigrasi ini ditetapkan pemerintah pada 1967. penduduknya mayoritas jawa, sunda, banjar, bugis-makassar, Sumatra, dan dayak paser. Terbentuknya Desa Padang Jaya baru terjadi 2004, hasil pemekaran kelurahan kuaro. Yang terdiri dari 12 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1.860 jiwa (2015) atau 487 kepala keluarga. Dan mayoritas profesi penduduknya petani, karyawan perusahaan perkebunan sawit, dan sebagian kecil menjadi pegawai negeri sipil. Keberagaman warga desa itu, dibentuk forum kerukunan Umat Beragama dan forum kewaspadaan dini Masyarakat Desa Padang Jaya. Dan dalam forum tersebut menjadi jembatan seluruh warga dalam menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya. Dan dari forum itu terlahir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah. BUMDes Amanah dibentuk pada Oktober 2009 melalui peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2009 keberadaan BUMDes itu sendiri untuk menyejahterakan masyarakat. dan telah berhasil membentuk tiga badan usaha yang dikelola secara langsung dan mandiri. Ketiga badan usaha tersebut ialah pengelolaan air bersih, perkebunan kelapa sawit, dan pasar desa, setiap desa telah melakukan pembentukan BUMDes. Namun perkembangan usaha yang baik hanya ditunjukkan oleh BUMDes Amanah, desa-desa yang lain masih belum optimal dalam mengelola BUMDes.

Peran kepala BUMDes desa padang jaya telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya peneglolaan air bersih, perkebunan kelapa sawit serta pasar desa dapat memberikan suatu kemajuan dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desa padang jaya tersebut menjadi naungan masyarakat kedepannya. Namun untuk mempertahankan pengelolaan BUMDes untuk jangka panjang diperlukan peran kepala BUMDes dalam pengelolaan BUMDes untuk lebih giat

dalam meningkatkan BUMDes melalui motivator karenanya akan lebih bermanfaat untuk kedepannya, kemudian peran sebagai fasilitator dan Dinamisator untuk kemajuan di daerah tersebut yang biasa tidak dikenali atau belum dikelola dengan adanya BUMDes akan berguna membangun daerah tersebut bisa mandiri akan membangun daerah karena sudah membantu pendapatan belanja daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran yang dilaksanakan kepala BUMDes dalam pengelolaan mewujudkan desa mandiri. Dengan Judul “ Peran Kepala BUMDes dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala BUMDes dalam pengelolaan BUMDes di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser?
2. Apa saja faktor penghambat yang di hadapi Peran Kepala BUMDes dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menegetahui atau mendeskripsikan Peran Kepala BUMDES dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan kuaro Kabupaten Paser.
2. Untuk mengetahui atau menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam peran Kepala BUMDes dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2003:244 dalam Widodo, 2009:9). Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan parilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138).

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut HAW.Widjaja (2008:4-5) :

1. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sitem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.
 - b. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut pengadilan. untuk itu, Kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
 - c. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
 - e. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendataan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
 - f. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari paraarganya.

Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan tertuntaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan dalam mewujudkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dilingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil. Berkaitan

dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya :

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional
2. Terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal).
3. Belum tersusunya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif,
4. Belum terbangunya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. (www. ruang desa. com.)

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi kerakyatan,
2. Pengembangan sumber daya yang handal,
3. Pembangunan infrastruktur pedesaan,
4. Strategis pencapaian pembangunan desa,
5. Manajemen pembangunan desa.

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaa masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik.

pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau kota

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDES adlah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan Masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pasal 2 menyebutkan pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan /atau kerja sama antar-Desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 Tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser dalam pasal 6 menyebutkan pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbadan hukum, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Dalam pasal selanjutnya pasal 7 menyebutkan Tujuan Pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat
2. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola Sumber-sumber pendapatan lain yang sah
3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
5. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa
6. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling. Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat antara lain:

1. adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut George R.Terry dan Leslie W.Rue (1992) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” pengelolaan . sedang pelaksanaannya di sebut manager atau Pengelola. Seorang yang menjadi manager mengambil alih kewajiban-kewajiban baru, yang seluruhnya bersifat “managerial” yang penting diantaranya adalah meniadakan kecenderungan untuk melaksanakan sendiri semua urusan.Tugas-tugas operasional di capai melalui usaha kerja para bawahan sang meneger. Pada hakikatnya, tugas seorang manager adalah menggunakan usaha para bawahan secara berdayaguna. Sumber-sumber bahan yang luas dan kecakapan teknis yang berguna, kecuali kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber-sumber ini melalui suatu kelompok yang terorganisasi di dorong dan dikembangkan. Selanjutnya karna ada berbagai keterbatasan orang perorang, maka dipandang perlu untuk memberdayagunakan kelompok itu dengan mencapai tujuan yang paling pribadi.Management mempunyai tujuan yang tertentu dan tidak dapat di raba.ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasa diungkapkan dengan istilah-istilah objek atau hal-hal yang nyata

Definisi Konsepsional

Berdasarkan pada uraian dan konsep, dalam menentukan konsep yang tepat adalah sangat penting, maka untuk itu diperlukan lingkup dan batas masalah agar sejumlah konsep yang mempunyai kaitan dengan masalah tersebut. Peran Kepala BUMDes dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro kabupaten paser adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh kepala BUMDes dalam pengelolaan BUMDes melalui motivator, fasilitator, dan dinamisator untuk peningkatan BUMdes Amanah Desa Padang Jaya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti tidak membuat hipotesis maupun prediksi, tetapi lebih fokus pada Peran Kepala BUMDES Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Peneliti akan cukup dekat dengan orang-orang atau situasi yang diteliti, sehingga diharapkan memahami secara rinci hal-hal yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perpektif partisipan dan berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai Peran Kepala BUMDES Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Fokus Penelitian

1. Peran Kepala BUMDES Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.
 - 1.1. Motivator
 - 1.2. Fasilitator
 - 1.3. Dinamisator
2. faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Kepala BUMDES Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh yang bersangkutan untuk di manfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Pegawai, staf dan masyarakat Desa Padang Jaya.
2. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain), data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Purposive Sampling
2. Teknik Aksidental
3. Wawancara
4. Observasi
5. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

- a. Kondensasi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian

Peran Kepala BUMDes Sebagai Motivator

Peranan Bumdes sebagai Motivator di pandang sebagai ujung tombak dan pionir Badan Usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang Badan usaha Desa lanjut kedepannya, supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.

Bentuk bentuk motivasi yang di berikan BUMDes Desa lanjut yaitu bagaimana cara masyarakat maupun segenap aparatur pemerintah Desa bisa merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat untuk supaya lebih meningkatkan lagi usaha yang ada di desa Padang Jaya itu sendiri.

Memotivasi masyarakat Desa Padang Jaya dalam pembangunan pengelolaan BUMDes

Dalam memberikan arahan serta saran motivasi kepada pihak yang melaksanakan pengelolaan BUMDes di perlukan oleh pihak yang dapat menjadikan pengelola agar dapat dikelola dengan sabik-baiknya guna menunjang perkembangan usaha Desa dapat berjalan secara baik. Dan perkemabangan itu di lakukan dengan adanya kerja sama antara pihak baik antara pihak Pemerintah Desa, BPD Desa, maupun pihak-pihak yang berperan dalam Pengelolaan BUMDes tersebut terpihak pengelola selaku pelaksana di dalam Pengelolaan BUMDes yang di laksanakan Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser , serta peranya masyarakat untuk mempengaruhi jalanya BUMDes di Desa Padang Jaya agar ke depannya Pihak-Pihak yang ikut pengelolaan dapat merasakan Dampak positif akan keberadaan BUMDes yang ada di Desa Padang Jaya.

Memotivasi masyarakat Desa padang Jaya dalam pembangunan Sarana dan prasarana Usaha ,Mikro, Kecil dan Menengah.(UMKM)

Usaha yang di jalankan oleh Badan Usaha Milik Desa ini sebanyak tujuh bidang usaha yang diantaranya ialah:

1. Pengelolaan Air Bersih Desa
2. Pasar Desa
3. Kebun Desa
4. Warung Serba ada
5. Perikanan air Tawar
6. Pengadaan Alat pertanian (saprodi dan saprotan)
7. Produksi air minum Kemasan

Seperti yang terdapat dalam struktur BUMDes Desa Padang Jaya Tahun 2017, jenis usaha diataslah yang menjadi jenis usaha yang akan terus di kembangkan dalam Usaha BUMDes dalam Meningkatkan Perkembangan desa.

Memotivasi Masyarakat Desa Padang Jaya dalam kegiatan Gotong Royong

Didalam pengelolaan BUMDes Desa padang Jaya hal yang menjadi dalam melaksanakan sangat memerlukan dukungan semua pihak dalam lapisan masyarakat hal ini, tidak dapat di salahkan karena syarat utama dalam suatu wilayah harus memiliki yang namanya masyarakat sehingga peran yang dijalankan di dalam suatu desa dapat berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan teori peran yang di kemukakan oleh Kozair (dalam Sitorus, 2006: 134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang di harapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran Kepala BUMDes Sebagai Fasilitator

Menurut Bintoro Tjokroamidjo Fasilitator dalam hal ini Kepala BUMDes sebagai Fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi. Kegiatan-Kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi desa peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Fasilitator adalah memfasilitasi segala aktifitas perencanaan Badan Usaha yang akan di bangun dan juga memfasilitasi pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai Ketua BUMDes selain mengumpulkan usaha juga melakukan pendampingan perencanaan pembangunan. Selain itu BUMDes Desa Padang Jaya juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Padang Jaya agar dapat menjadi fasilitator yang baik.

Faktor penghambat Peran Kepala BUMdes Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser

Terbatasnya dan rendahnya pemasaran Usaha BUMDes

Terbatasnya dan rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada proses pengelolaan BUMDes yang diberikan kepada masyarakat. Dalam Proses ini bukan hanya berdampak pada pengelolaannya tetapi menjadi dasar agar masyarakat dalam mengetahui sejauh mana BUMDes ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengetahui sejauh mana BUMDes ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberdayaan LKM haruslah mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi terbatasnya layanan kerangka keuangan yang kurang memdaianya peraturan pengawasan, dan aspek penguatan kelembagaan yaitu secara ekonomi di tingkat pedesaan belum tersentuhnya kelembgaan yang memungkinkan masyarakat turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Fator penghambat yang terjadi dalam pengelolaan BUMdes yaitu kurangnya masih hubungan kerja sama antara dunia usaha misalnya seperti kurangnya pemasaraan usaha BUMDes di beberapa daerah yang sehingga membuat pendapatan usaha BUMdes masih memiliki kualitas yang rendah. Rendahnya usaha dan produktivitas tersebut yaitu pelayanan di desa selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen, organisasi yang kurang professional, penguasaan teknologi dan pemsaran yang lemah.

maka dapat dikatakan bahwa Peran Kepala BUMDes sebagai pihak mengendalikan dan memotivasi jalanya BUMDes maupun kegiatan yang dikelola

di Desa Padang Jaya, sudah cukup Baik, Khususnya mengerakan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan fisik dan sumber daya yang ada, untuk kemajuan pembangunan, pengembangan, serta jenis-jenis Usaha masyarakat dalam pengembangan Pengelolaan BUMDes Desa Padang Jaya. Usaha yang berkembang agar dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan serta menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi serta menciptakan harapan baru untuk dapat berkembang menjadi lebih mandiri dan maju dengan BUMDes.

Kesimpulan

1. Peran Kepala BUMDes dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser. Sudah sesuai dengan 3 indikator hanya ada dua indicator yang belum tercapai maksimal yaitu sebagai berikut :
 - a. Peran kepala BUMDes sebagai Motivator, menurut hasil penelitian dan wawancara mampu memberikan dorongan atau masukan kepada masyarakat Desa Padang Jaya ataupun kepada staf-staf pengurusan pengelolaan BUMdes agar berperan aktif dalam pembangunan di BUMdes sendiri maupun di Desa Padang Jaya sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat Desa Padang Jaya untuk kedepannya menjadi lebih maju dan menjadi Desa mandiri.
 - b. Peran Kepala BUMDes sebagai Fasilitator, Kepala BUMdes memberikan arahan dan bantuan perlengkapan fasilitas dalam pengelolaan BUMdes serta memfasilitasi melengkapi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan di butuhkan dalam pembangunan yang di jalankan oleh BUMdes seperti Pasar Desa yang masalahnya masih banyak membutuhkan perlengkapan kebersihan, biar tetap terjaga kebersihannya, dan kepala BUMdes sebagai pimpinan memberikan usaha-usaha yang cukup efisien yang sudah lumayan maju untuk Desa Padang Jaya seperti usaha penjualan bibit sawit dan usaha makanan ringan keripik sale pisang dan keripik jamur.
 - c. Peran Kepala BUMDes sebagai Dinamisator , menurut hasil wawancara dan penelitian sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dan menjalankan usaha dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk kedepannya. meskipun Kepala BUMdes masih sebagian kemungkinan dapat bisa untuk bekerjasama lebih luas lagi dalam bekerjasama mengenai proyek-proyek usaha untuk kedepannya yang akan segera terlaksana.
 - d. Faktor penghambat peran kepala BUMDes dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMdes ada faktor terhambat yang di temui, layanan kerangka keuangan yang kurang memadainya peraturan pengawasan, dan aspek penguatan kelembagaan

yaitu secara ekonomi di tingkat pedesaan belum tersentuhnya kelembagaan yang memungkinkan masyarakat turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Yang kurangnya masih hubungan kerja sama antara dunia usaha.

Saran

- a. Kepala Bumdes sebagai motivator, diharapkan kedepannya kepala BUMDes selalu memberikan motivasi baik itu dukungan secara moril atau materi sehingga masyarakat dapat terus aktif dalam pengelolaan BUMDes di Desa Padang Jaya , sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Kepala BUMDes sebagai fasilitator, kedepannya Kepala BUMDes dalam Lebih meningkatkan lagi pembangunan Usaha di Desa Padang Jaya agar dapat memperluas lagi jalannya usaha yang berada di Desa Padang Jaya, dan lebih melatih lagi masyarakat dalam pengembangan usaha kecil menengah mengasah kemampuan bakat yang di miliki oleh masyarakat khususnya di Desa Padang Jaya.
- c. Kepala BUMDes sebagai dinamisator, diharapkan kedepannya Kepala BUMDes bisa lebih luas berpartisipasi di daerah lain, dan bisa lebih meyakinkan bakat yang dimiliki , sehingga dari pihak swasta bisa dapat bekerja sama dengan baik.
- d. Diharapkan kedepannya Peran Kepala BUMDes dapat bisa meningkatkan lagi jalan usaha yang ada di Desa Padang Jaya Dengan meningkatkan lagi komunikasi dan sosialisai ke masyarakat dan lebih melatih lagi. Yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang luas.

Daftar Pustaka

- George R. Terry Leslie W.Rue ,1992.*Dasar-Dasar Manajemen* . Jakarta: PT Bumi Aksara
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta; Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Raya Persada
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Sarwono, S,W & Meinarno, EA, 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta; Salemba Humanika
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Pitana, I . Gede dan gayati, Putu G. 2005, *Sosiologi Pariwisata*. Jogjakarta; andi
- Taliziduhu Ndraha, 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan Baru 1)*, Rineka Cipta

Sumber-sumber lain:

www.dosenpendidikan.com/20- pengertian-teori- menurut - para - ahli - terlengkap/

www.sumberpengertian.com

Sumber-sumber Dokumen dan Peraturan:

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No.4

Perubahan Peraturan Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa